



**PUTUSAN**  
Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herianto Langoday Alias Lebo Bin Kaharudin  
Langoday
2. Tempat lahir : JOHOR
3. Umur/Tanggal lahir : 05 April 2024
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sampur, Rt005, Desa Kebintik, Kecamatan  
Pangakalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Herianto Langoday Alias Lebo Bin Kaharudin Langoday ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H., dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari sdr RIKY (DPO);
  - 1 (satu) unit timbangan digital terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) ball pipet plastik terdakwa gunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kantong kresek bening terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jeni sabu;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna merah terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

- 1 (satu) ball plastik strip bening terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk Bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah atau setidak - tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menggunakan nomor handphone 088286626793 yang terdakwa simpan dengan nama BARA – BERE ke nomor

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsApp terdakwa dengan nomor 082183997179 dan mengatakan "OM, MANA NOMOR YANG MAU DIKIRIM KE ORANG UNTUK MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU" dan terdakwa jawab "KIRIM NOMOR WA NI LA OM" dan dijawab sdr RIKY (DPO) "IYA LAH" dan komunikasi terputus. Kemudian sekira pukul 12.30 wib ada nomor handphone yang tidak terdakwa kenal ada menghubungi terdakwa dan mengatakan "DIMANA PAK?" dan terdakwa jawab "POSISI DI AIR ITAM" dan nomor tidak terdakwa kenal tersebut mengatakan "KAMU JALAN KE TERMINAL KAMPUNG KERAMAT" dan terdakwa jawab "IYA LAH" pada saat didepan rumah sakit primaya jalan selan kota pangkalpinang ada nomor yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "PAK, SUDAH DIMANA" dan terdakwa jawab "SUDAH DIDEPAN RUMAH SAKIT PRIMAYA KOTA PANGKALPINANG" dan nomor yang tidak terdakwa kenal mengatakan "KAMU JALAN KE TERMINAL KAMPUNG KERAMAT, TUNGGU DISITU SAJA" sambil berjalan terdakwa pergi ketempat yang dijelaskan Kec.Girimaya Kota pangkalpinang terdakwa ada mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung pulang ke dirumah terdakwa Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah lalu terdakwa simpan dalam kantong jaket terdakwa .

Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa dengan mengatakan "lah ade lum bahan" dan terdakwa jawab "lah" lalu sdr RIKY (DPO) mengatakan "aok lah, timbang kelak ku itung e" dan komunikasi kami terputus. dan sekira pukul 15.30 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan "ka buat 10 paket" dan terdakwa jawab "aok lah", dan komunikasi kami terputus kemudian didalam rumah terdakwa Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah nomor yang tidak terdakwa kenal tersebut, pada saat terdakwa menunggu diterminal kampung keramat yang beralamatkan jalan terminal keramat kel. Keramat kec. Rangkui kota pangkalpinang ada orang yang tidak terdakwa kenal memberikan kepada terdakwa bungkus plastik warna hijau dan terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah, setelah sampai dirumah, terdakwa ada membuka bungkus plastik warna hijau dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan terdakwa simpan didalam tempat sampah yang terdapat didalam kamar rumah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke pantai sampur untuk jalan – jalan. Kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa pulang kerumah menghubungi sdr RIKY (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sudah berada di terdakwa, kemudian sdr RIKY (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk membuat narkotika jenis sabu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil, kemudian terdakwa langsung membuat narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa bungkus dengan potongan pipet plastik, setelah membuat narkotika jenis sabu menjadi ukuran kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik, kemudian antara sekira pukul 22.00 wib sampai dengan 04.30 wib terdakwa ada melempar narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut terdakwa membuka Google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai .

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, sekira pukul 23.00 wib sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur kab. Bangka tengah setelah melempar tersebut terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai

Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian terdakwa ada melempar narkotika jenis sabu sekira pukul 23.30 wib sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik strip





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur kab. Bangka tengah setelah melempar tersebut terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 30 (tiga puluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai

Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian terdakwa ada melempar narkoba jenis sabu sekira pukul 23.00 wib sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur kab. Bangka tengah setelah melempar tersebut terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu terdakwa simpan diselipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah terdakwa .

Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian terdakwa ada melempar narkoba jenis sabu sekira pukul 10.00 wib sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur kab. Bangka tengah setelah melempar tersebut terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu terdakwa simpan diselipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah terdakwa .

Bahwa Kemudian sekira pukul 20.30 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa ada mengambil 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari selipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah terdakwa, sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa akan keluar dari rumah terdakwa untuk melempar

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ meletakkan narkoba jenis sabu pesanan dari sdr RIKY (DPO) tersebut terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman didepan rumah terdakwa, karena terdakwa panik, terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam saluran air yang terdapat didalam kamar mandi didalam rumah terdakwa, dan terdakwa lari kedalam kamar yang berada didalam rumah terdakwa tersebut, dan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Pangkalpinang, dan ada sebagian anggota memanggil Kades setempat yaitu saksi M ZURRI AGUS PAJRI bin AKLI ZAWAWI, setelah Kades tiba dirumah terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu didalam selipan meja plastik yang terdapat didalam rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu diluar saluran pembuangan air yang terdapat dibelakang rumah terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) ball pipet plastik, 1 (satu) ball plastik strip bening ditemukan dibawah meja didalam kamar rumah, dan untuk 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disamping rumah diselipan tanaman serai, kemudian terdakwa ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar milik terdakwa yang didapat dari sdr RIKY (DPO). selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr RIKY (DPO) sudah 3 (tiga) kali pertama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib Daerah bedeng sampur Desa sampur Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, yang kedua Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib di Jalan rumah sakit timah Kel. Gabek Kec. Taman sari Kota Pangkalpiang terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib diterminal kampung keramat yang beralamatkan jalan terminal keramat kel. Keramat kec. Rangku kota pangkalpinang, terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dan terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis akan tetapi terdakwa ada dijanjikan uang berupa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu Pertama sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 4,85 gram (empat koma delapan lima) gram dan yang kedua sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 4,85 gram (empat koma delapan lima) gram dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Untuk Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa terima sudah ada terdakwa letakan pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib kemudian terdakwa ada melempar atau membuang 1 (satu) kaleng rokok surya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic strip bening ukuran sedang di depan kuburan Kel.Bukit Besar Kec.Girimaya Kota Pangkal pinang. Untuk Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa terima dari sdr RIKY (DPO) tersebut sudah ada terdakwa meletakan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, tujuan terdakwa ada menerima, menyimpan Narkoba jenis sabu dari sdr RIKY (DPO) tersebut yaitu terdakwa membutuh uang untuk kehidupan sehari – hari terdakwa dan terdakwa bisa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.

Bahwa barang bukti yang di amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa

- 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik;
- 2 (dua) ball pipet plastik;
- 1 (satu) buah kantong kresek bening;
- 1 (satu) buah amplop warna merah;
- 1 (satu) ball plastik strip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1 : 088276511262 dan nomor sim 2 : 081378290862, dan nomor Imei 1 : 868852061588971, Imei 2 : 868852061588963.
- Berdasarkan Sertifikat pengujian dari BADAN POM nomor : LHU.087.K.05.16.24.0178, Tanggal 27 Juni 2024 Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu milik terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61, sesuai undang – undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba .

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penimbangan volume dari BADAN POM yang ditanda tangani oleh Ade Yan Emeson S.kom tanggal 26 juni 2024 dengan kode sampel 24.087.11.16.05.0180, berat bb neto 1,35 gr
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang UPTD. Rumah sakit umum daerah depati hamzah nomor : 440 / 39 / RSUD – DH / VI / 2024, Tanggal 26 Juni 2024, hasil pemeriksaan laboratorium Urine terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY Reaktif terhadap Metamfetamin dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut : 53 dan 61 dan diatur dalam undang – undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan Narkotika Jenis Sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Sabu.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk Bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah atau setidak - tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yaitu Narkotika Jenis Sabu, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menggunakan nomor handphone 088286626793 yang terdakwa simpan dengan nama BARA – BERE ke nomor

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp terdakwa dengan nomor 082183997179 dan mengatakan "OM, MANA NOMOR YANG MAU DIKIRIM KE ORANG UNTUK MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SABU" dan terdakwa jawab "KIRIM NOMOR WA NI LA OM" dan dijawab sdr RIKY (DPO) "IYA LAH" dan komunikasi terputus. Kemudian sekira pukul 12.30 wib ada nomor handphone yang tidak terdakwa kenal ada menghubungi terdakwa dan mengatakan "DIMANA PAK?" dan terdakwa jawab "POSISI TERDAKWA DI AIR ITAM" dan nomor tidak terdakwa kenal tersebut mengatakan "KAMU JALAN KE TERMINAL KAMPUNG KERAMAT" dan terdakwa jawab "IYA LAH" pada saat didepan rumah sakit primaya jalan selan kota pangkalpinang ada nomor yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "PAK, SUDAH DIMANA" dan terdakwa jawab "SUDAH DIDEPAN RUMAH SAKIT PRIMAYA KOTA PANGKALPINANG" dan nomor yang tidak terdakwa kenal mengatakan "KAMU JALAN KE TERMINAL KAMPUNG KERAMAT, TUNGGU DISITU SAJA" sambil berjalan terdakwa pergi ketempat yang dijelaskan Kec.Girimaya Kota pangkalpinang terdakwa ada mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung pulang ke dirumah terdakwa Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah lalu terdakwa simpan dalam kantong jaket terdakwa .

Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa dengan mengatakan "lah ade lum bahan" dan terdakwa jawab "lah" lalu sdr RIKY (DPO) mengatakan "aok lah, timbang kelak ku itung e" dan komunikasi kami terputus. dan sekira pukul 15.30 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan "ka buat 10 paket" dan terdakwa jawab "aok lah", dan komunikasi kami terputus kemudian didalam rumah terdakwa Dusun Sampur Rt. 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah nomor yang tidak terdakwa kenal tersebut, pada saat terdakwa menunggu diterminal kampung keramat yang beralamatkan jalan terminal keramat kel. Keramat kec. Rangkui kota pangkalpinang ada orang yang tidak terdakwa kenal memberikan kepada terdakwa bungkus plastik warna hijau dan terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah, setelah sampai dirumah, terdakwa ada membuka bungkus plastik warna hijau dan terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan terdakwa simpan didalam tempat sampah yang terdapat didalam kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke pantai sampur untuk jalan – jalan. Kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa pulang kerumah menghubungi sdr RIKY (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sudah berada di terdakwa, kemudian sdr RIKY (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk membuat narkoba jenis sabu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil, kemudian terdakwa langsung membuat narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan terdakwa bungkus dengan potongan pipet plastik, setelah membuat narkoba jenis sabu menjadi ukuran kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik, kemudian antara sekira pukul 22.00 wib sampai dengan 04.30 wib terdakwa ada melempar narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik disepulatan daerah sampur kab. Bangka tengah setelah melempar tersebut terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai .

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menyuruh untuk melempar narkoba jenis sabu, sekira pukul 23.00 wib sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik disepulatan daerah sampur kab. Bangka tengah setelah melempar tersebut terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai

Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menyuruh untuk melempar narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa ada melempar narkoba jenis sabu sekira pukul 23.30 wib sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur kab. Bangka tengah setelah melempar tersebut terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 30 (tiga puluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik terdakwa simpan disamping rumah diselipkan tanaman serai

Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian terdakwa ada melempar narkoba jenis sabu sekira pukul 23.00 wib sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur kab. Bangka tengah setelah melempar tersebut terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu terdakwa simpan diselipkan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah terdakwa .

Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian terdakwa ada melempar narkoba jenis sabu sekira pukul 10.00 wib sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur kab. Bangka tengah setelah melempar tersebut terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu terdakwa simpan diselipkan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah terdakwa .

Bahwa Kemudian sekira pukul 20.30 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa ada mengambil 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari selipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah terdakwa, sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa akan keluar dari rumah terdakwa untuk melempar / meletakkan narkoba jenis sabu pesanan dari sdr RIKY (DPO) tersebut

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman didepan rumah terdakwa, karena terdakwa panik, terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam saluran air yang terdapat didalam kamar mandi didalam rumah terdakwa, dan terdakwa lari kedalam kamar yang berada didalam rumah terdakwa tersebut, dan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian polresta pangkalpinang, dan ada sebagian anggota memanggil Kades setempat yaitu saksi M ZURRI AGUS PAJRI bin AKLI ZAWAWI, setelah Kades tiba dirumah terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu didalam selipan meja plastik yang terdapat didalam rumah terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu diluar saluran pembuangan air yang terdapat dibelakang rumah terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) ball pipet plastik, 1 (satu) ball plastik strip bening ditemukan dibawah meja didalam kamar rumah, dan untuk 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disamping rumah diselipan tanaman serai, kemudian terdakwa ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar milik terdakwa yang didapat dari sdr RIKY (DPO). selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr RIKY (DPO) sudah 3 (tiga) kali pertama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib Daerah bedeng sampur Desa sampur Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, yang kedua Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib di Jalan rumah sakit timah Kel. Gabek Kec. Taman sari Kota Pangkalpiang terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib diterminal kampung keramat yang beralamatkan jalan terminal keramat kel. Keramat kec. Rangkui kota pangkalpinang, terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dan terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis akan tetapi terdakwa ada dijanjikan uang berupa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu Pertama sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 4,85 gram (empat koma





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan lima) gram dan yang kedua sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 4,85 gram (empat koma delapan lima) gram dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram. Untuk Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa terima sudah ada terdakwa letakan pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib kemudian terdakwa ada melempar atau membuang 1 (satu) kaleng rokok surya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic strip bening ukuran sedang di depan kuburan Kel.Bukit Besar Kec.Girimaya Kota Pangkal pinang. Untuk Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa terima dari sdr RIKY (DPO) tersebut sudah ada terdakwa meletakan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, tujuan terdakwa ada menerima, menyimpan Narkotika jenis sabu dari sdr RIKY (DPO) tersebut yaitu terdakwa membutuh uang untuk kehidupan sehari – hari terdakwa dan terdakwa bisa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.

Bahwa barang bukti yang di amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik;
- 2 (dua) ball pipet plastik;
- 1 (satu) buah kantong kresek bening;
- 1 (satu) buah amplop warna merah;
- 1 (satu) ball plastik strip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1 : 088276511262 dan nomor sim 2 : 081378290862, dan nomor Imei 1 : 868852061588971, Imei 2 : 868852061588963.

Berdasarkan Sertifikat pengujian dari BADAN POM nomor : LHU.087.K.05.16.24.0178, Tanggal 27 Juni 2024 Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu milik terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61, sesuai undang – undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika .

Berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang UPTD. Rumah sakit umum daerah depati hamzah nomor : 440 / 39 / RSUD – DH / VI / 2024, Tanggal 26 Juni 2024, hasil pemeriksaan laboratorium Urine terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDIN LANGODAY Reaktif terhadap Metamfetamin dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut : 53 dan 61 dan diatur dalam undang – undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Berdasarkan penimbangan volume dari BADAN POM yang ditanda tangani oleh Ade Yan Emeson S.kom tanggal 26 juni 2024 dengan kode sampel 24.087.11.16.05.0180, berat bb neto 1,35 gr

Bahwa Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yaitu Narkoba Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROY MARTIN Bin MUSTAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah karena ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil pada saat itu saksi bersama sdr WINDRA dan sdr NURFAIZI serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya.
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat jika disepertaran Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sering terjadi transaksi dengan modus melempar atau menempelkan narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Saksi WINDRA dan Saksi NURFAIZI serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Idik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib Sat Resnarkoba

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan lagi informasi dari masyarakat di sekitar Dusun sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka tengah sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan saksi bersama Saksi WINDRA dan Saksi NURFAIZI serta rekan dari Sat narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi bersama Saksi WINDRA dan Saksi NURFAIZI ada melihat seseorang yang melakukan hal mencurigakan seperti orang yang sedang meletakkan sesuatu di seputaran Dusun sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tidak lama kemudian orang tersebut langsung meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya saksi bersama Saksi WINDRA dan Saksi NURFAIZI langsung mengikuti orang tersebut kemana pulang dan rumahnya setelah mengetahui alamat rumah orang saksi bersama Saksi WINDRA dan Saksi NURFAIZI langsung melakukan pengintaian dan pengamatan. kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama Saksi WINDRA dan Saksi NURFAIZI serta anggota tim lainnya mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sedang berada di rumah selanjutnya saksi bersama Saksi WINDRA dan Saksi NURFAIZI serta rekan yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY.

- Bahwa anggota sat Resnarkoba lainnya memanggil Kadus untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang mana ada ditemukan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil didalam selipan meja plastik yang terdapat didalam rumah terdakwa serta 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diluar saluran pembuangan air yang terdapat dibelakang rumah terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) ball pipet plastik, 1 (satu) ball plastik strip bening ditemukan dibawah meja didalam kamar rumah, dan untuk 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disamping rumah diselipan tanaman serai dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1 : 088276511262 dan nomor sim 2 : 081378290862, dan nomor Imei 1 : 868852061588971, Imei 2 : 868852061588963 milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti amankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pengembangan.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY mengakui jika sabu tersebut diperoleh dari RIKY (DPO) pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib diterminal Kampung Keramat yang beralamatkan jalan Terminal Keramat kel. Keramat kec. Rangkui kota Pangkalpinang
- Bahwa Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY, bertugas sebagai pelempar atau pembuang Narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan atau perintah dari RIKY (DPO) sedangkan terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY tidak mengetahui untuk urusan para pembeli Narkotika jenis sabu itu.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. NURFAIZI Bin ASWANI, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah karena ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil pada saat itu saksi bersama Saksi Windra dan Saksi Roy Martin serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat jika diseputaran Dusun Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sering terjadi transaksi dengan modus melempar atau menempelkan narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Saksi Windra dan Saksi Roy Martin serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Idik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib Sat Resnarkoba mendapatkan lagi informasi dari masyarakat di sekitar Dusun sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka tengah sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan saksi bersama Saksi Windra dan Saksi Roy Martin serta rekan dari Sat narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah yang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinformasikan tersebut, kemudian saksi bersama Saksi Windra dan Saksi Roy Martin melihat seseorang yang melakukan hal mencurigakan seperti orang yang sedang meletakkan sesuatu di seputaran Dusun sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah tidak lama kemudian orang tersebut langsung meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya saksi bersama Saksi Windra dan Saksi Roy Martin langsung mengikuti orang tersebut kemana pulang dan rumahnya setelah mengetahui alamat rumah orang saksi bersama Tim melakukan pengintaian dan pengamatan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama Saksi Windra dan Saksi Roy Martin serta anggota tim lainnya mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sedang berada di rumah selanjutnya saksi serta rekan yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY
- Bahwa anggota sat Resnarkoba lainnya memanggil Kadus yaitu Saksi M,Zurru Agus untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang mana ada ditemukan narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil didalam selipan meja plastik yang terdapat didalam rumah terdakwa serta 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diluar saluran pembuangan air yang terdapat dibelakang rumah terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) ball pipet plastik, 1 (satu) ball plastik strip bening ditemukan dibawah meja didalam kamar rumah, dan untuk 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disamping rumah diselipan tanaman serai dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1 : 088276511262 dan nomor sim 2 : 081378290862, dan nomor Imei 1 : 868852061588971, Imei 2 : 868852061588963 milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti amankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pengembangan.
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY mengakui jika sabu tersebut diperoleh dari RIKY (DPO) pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib diterminal Kampung Keramat yang beralamatkan jalan Terminal Keramat kel. Keramat kec. Rangku kota Pangkalpinang
- Bahwa Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY, bertugas sebagai pelempar atau pembuang Narkoba jenis sabu sesuai dengan arahan atau perintah dari RIKY (DPO) sedangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY.  
tidak mengetahui untuk urusan para pembeli Narkotika jenis sabu itu.

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. M ZURRI AGUS PAJRI bin AKLI ZAWAWI, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah tersebut datang beberapa anggota berpakaian preman yang mengakui dari Polresta Pangkalpinang akan melakukan penggeledahan rumah yang mana saksi diminta untuk menjadi saksi penggeledahan dan penyitaan terhadap seorang laki-laki bernama terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY di Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY karena yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 wib dirumah terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil didalam selipan meja plastik yang terdapat didalam rumah terdakwa serta 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diluar saluran pembuangan air yang terdapat dibelakang rumah terdakwa yang mana menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari RIKY (DPO).
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil didalam selipan meja plastik yang terdapat didalam rumah terdakwa serta 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diluar saluran pembuangan air yang terdapat dibelakang rumah terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) ball pipet plastik, 1 (satu) ball plastik strip bening ditemukan dibawah meja didalam kamar rumah, dan untuk 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disamping rumah diselipan tanaman serai dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1 :

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088276511262 dan nomor sim 2 : 081378290862, dan nomor Imei 1 : 868852061588971, Imei 2 : 868852061588963 milik terdakwa yang mana pada saat itu yang saksi lihat berbentuk KRISTAL-KRISTAL PUTIH.

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 wib dirumah terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Pangkalpinang karena ditemukan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan nomor handphone 088286626793 yang Terdakwa simpan dengan nama BARA – BERE dan mengatakan “OM, MANA NOMOR YANG MAU DIKIRIM KE ORANG UNTUK MENGAMBIL SABU” dan terdakwa jawab “KIRIM NOMOR WA NI LA OM” dan dijawab sdr RIKY (DPO) “IYA LAH” dan komunikasi terputus. Kemudian sekira pukul 12.30 wib ada nomor handphone yang tidak Terdakwa kenal ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan “DIMANA PAK?” dan terdakwa jawab “POSISI TERDAKWA DI AIR ITAM” dan nomor tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan “KAMU JALAN KE TERMINAL KAMPUNG KERAMAT” dan Terdakwa jawab “IYA LAH”, Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah dijelaskan nomor tersebut, pada saat didepan Rumah Sakit Primaya jalan Selan Kota Pangkalpinang ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “PAK, SUDAH DIMANA” dan terdakwa jawab “SUDAH DIDEPAN RUMAH SAKIT PRIMAYA” dan nomor yang tidak terdakwa kenal mengatakan “KAMU JALAN KE TERMINAL KAMPUNG KERAMAT, TUNGGU DISITU SAJA” sambil berjalan Terdakwa pergi ketempat yang dijelaskan Kec.Girimaya Kota pangkalpinang terdakwa ada mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakw lalu Sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kantong jaket Terdakwa .

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.30 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menghubungi sdr RIKY (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sudah berada di tangan Terdakwa, kemudian sdr RIKY (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa untuk membuat narkotika jenis sabu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil, kemudian Terdakwa langsung membuat narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bungkus dengan potongan pipet plastik, setelah membuat narkotika jenis sabu menjadi ukuran kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik, kemudian antara sekira pukul 22.00 wib sampai dengan 04.30 wib Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur Kab. Bangka tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik terdakwa simpan disamping rumah diselipkan tanaman serai .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sekira pukul 23.00 wib sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik Terdakwa simpan disamping rumah diselipkan tanaman serai .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkotika jenis sabu

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 Wib sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 30 (tiga puluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik Terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sekira pukul 23.00 wib sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa simpan diselipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sekira pukul 10.00 wib sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan diselipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari selipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah Terdakwa,

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa akan keluar dari rumah untuk melempar / meletakkan narkoba jenis sabu pesanan dari sdr RIKY (DPO) tersebut, Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman didepan rumah Terdakwa, karena Terdakwa panik, Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam saluran air yang terdapat didalam kamar mandi didalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa lari kedalam kamar yang berada didalam rumah Terdakwa tersebut, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Pangkalpinang, dan ada sebagian anggota memanggil Kades setempat, setelah Kades tiba di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan, ditemukan 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu didalam selipan meja plastik yang terdapat didalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu diluar saluran pembuangan air yang terdapat di belakang rumah Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) ball pipet plastik, 1 (satu) ball plastik strip bening ditemukan di bawah meja di dalam kamar rumah, dan untuk 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di samping rumah di selipan tanaman serai, kemudian Terdakwa ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar milik Terdakwa yang didapat dari sdr RIKY (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, yang kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, dan terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun karena narkoba jenis sabu belum habis Terdakwa lempar dan Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis akan tetapi Terdakwa ada dijanjikan uang berupa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 4,85 gram (empat koma delapan lima) gram dan yang kedua sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 4,85 gram (empat koma delapan lima) gram dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima, menyimpan Narkotika jenis sabu dari sdr RIKY (DPO) tersebut yaitu Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari – hari dan bisa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan kenal dengan barang bukti diatas yaitu
  - 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari sdr RIKY (DPO) dengan berat netto 1,35 gram ;
  - 1 (satu) unit timbangan digital terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) ball pipet plastik terdakwa gunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kantong kresek bening terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jeni sabu;
  - 1 (satu) buah amplop warna merah terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) ball plastik strip bening terdakwa gunakan untuk membagi narkotika jeni sabu menjadi ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1 : 088276511262 dan nomor sim 2 : 081378290862, dan nomor Imei 1 : 868852061588971, Imei 2 : 868852061588963 terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr RIKY (DPO) untuk bertransaksi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar Terdakwa Tidak ada Ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman Yang di Duga Jenis Sabu tersebut dari Badan Narkotika Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun.ahwa benar sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2021 dengan putusan 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan subsider 3 (tiga) bulan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa dengan berat netto 1,35 gram ( satu koma tiga puluh lima) Gram, berat uji 0,06 ( nol koma nol enam ) gram berat sisa 1,29 ( satu kpma dua Sembilan ) gram ;
2. 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu;
3. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
4. 2 (dua) ball pipet plastik Terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
5. 1 (satu) buah kantong kresek bening Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
6. 1 (satu) buah amplop warna merah Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
7. 1 (satu) ball plastik strip bening Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi ukuran kecil;
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone Sim 1 : 088276511262 dan nomor sim 2 : 081378290862, dan nomor Imei 1 : 868852061588971, Imei 2 : 868852061588963 Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr RIKY (DPO) untuk bertransaksi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian dari BADAN POM nomor : LHU.087.K.05.16.24.0178, Tanggal 27 Juni 2024 Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu milik terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61, sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Berdasarkan penimbangan volume dari BADAN POM yang ditanda tangani oleh Ade Yan Emeson S.kom tanggal 26 juni 2024 dengan kode sampel 24.087.11.16.05.0180, berat bb netto 1,35 gr

Berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang UPTD. Rumah sakit umum daerah depati hamzah nomor : 440 / 39 / RSUD – DH / VI / 2024, Tanggal 26 Juni 2024, hasil pemeriksaan laboratorium Urine terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY Reaktif terhadap Metamfetamin dan terdaftar dalam

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I nomor urut : 53 dan 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Martin dan Sasi Nurfaizi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Pangkalpinang karena ditemukan narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan nomor handphone 088286626793 yang Terdakwa simpan dengan nama BARA – BERE, uanb meminta agar Terdakwa mengabil Narkotika sabu. Kemudian sekira pukul 12.30 wib ada nomor handphone yang tidak Terdakwa kenal ada menghubungi Terdakwa dan meyuruh agar Terdakwa menuju ke daerah Kampung Keramat, Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah dijelaskan nomor tersebut, pada saat didepan Rumah Sakit Primaya jalan Selan Kota Pangkalpinang ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dan sambil berjalan Terdakwa pergi ke tempat yang dijelaskan Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang. Setibanya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa lalu Sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kantong jaket Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menghubungi sdr RIKY (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sudah berada di tangan Terdakwa, kemudian sdr RIKY (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa untuk membuat narkotika jenis sabu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil, kemudian Terdakwa langsung membuat narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bungkus dengan potongan pipet plastik, setelah membuat narkotika jenis sabu menjadi ukuran kecil yang

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan potongan pipet plastik, kemudian antara sekira pukul 22.00 wib sampai dengan 04.30 wib Terdakwa melempar narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkoba jenis sabu sekira pukul 23.00 wib sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik Terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkoba jenis sabu sekira pukul 23.30 Wib sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 30 (tiga puluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik Terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narkoba

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkoba jenis sabu sekira pukul 23.00 wib sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu Terdakwa simpan diselipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib sdr RIKY (DPO) ada menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkoba jenis sabu sekira pukul 10.00 wib sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkoba jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu terdakwa simpan diselipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari selipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa akan keluar dari rumah untuk melempar / meletakkan narkoba jenis sabu pesanan dari sdr RIKY (DPO) tersebut, Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman di depan rumah Terdakwa, karena Terdakwa panik, Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kedalam saluran air yang terdapat didalam kamar mandi didalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa lari kedalam kamar yang berada didalam rumah Terdakwa tersebut, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Pangkalpinang, dan ada sebagian anggota memanggil Kades setempat, setelah Kades tiba di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan, ditemukan 6 (enam) bungkus plastik strip bening

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu didalam selipan meja plastik yang terdapat didalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu diluar saluran pembuangan air yang terdapat di belakang rumah Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) ball pipet plastik, 1 (satu) ball plastik strip bening ditemukan di bawah meja di dalam kamar rumah, dan untuk 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di samping rumah di selipan tanaman serai, kemudian Terdakwa ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar milik Terdakwa yang didapat dari sdr RIKY (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang.

- Bahwa Terdakwa telah 3(tiga) kali mengambil narkotika dari RIKY (DPO) dan mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis, yang kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis, dan terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun karena narkotika jenis sabu belum habis Terdakwa lempar dan Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis akan tetapi Terdakwa dijanjikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 4,85 gram (empat koma delapan lima) gram dan yang kedua sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 4,85 gram (empat koma delapan lima) gram dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima, menyimpan Narkotika jenis sabu dari sdr RIKY (DPO) tersebut yaitu Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari – hari dan bisa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan satu persatu dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1.Setiap Orang
- 2.Tanpa hak atau melawan hukum
- 3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 ;

AD.1

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan : Setiap orang “ dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana selama diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus dilakukan dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke dua “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga dan keempat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;



Ad.3

Menimbang bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa “ Menawarkan untuk dijual” mengandung pengertian mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menjual “ adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran ( pembayaran ) dengan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menerima “ adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menjadi Perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menukar “ adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam Undang-undang dan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Sampur Rt 005 Desa Kebintik Kec. Pangkalan baru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Martin dan Sasi Nurfaizi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Pangkalpinang karena ditemukan narkotika Gol I jenis sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan nomor handphone 088286626793 yang Terdakwa simpan dengan nama BARA – BERE, uanb meminta agar Terdakwa mengambil Narkotika sabu. Kemudian sekira pukul 12.30 wib ada nomor handphone yang tidak Terdakwa kenal ada menghubungi Terdakwa dan meyuruh agar Terdakwa menuju ke daerah Kampung Keramat, Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah dijelaskan nomor tersebut, pada saat didepan Rumah Sakit Primaya jalan Selan Kota Pangkalpinang ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa menyanyakan posisi Terdakwa dan sambil berjalan Terdakwa pergi ke tempat yang dijelaskan Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang. Setibanya disana Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa lalu Sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kantong jaket Terdakwa selanjutnya sekita pukul 17.30 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menghubungi sdr RIKY (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sudah berada di tangan Terdakwa, kemudian sdr RIKY (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa untuk membuat narkotika jenis sabu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil, kemudian Terdakwa langsung membuat narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bungkus dengan potongan pipet plastik, setelah membuat narkotika jenis sabu menjadi ukuran kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik, kemudian antara sekira pukul 22.00 wib sampai dengan 04.30 wib Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan terdakwa screenshot peta / letak lokasi terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sekira pukul 23.00 wib sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik Terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sekira pukul 23.30 Wib sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 30 (tiga puluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik Terdakwa simpan disamping rumah diselipan tanaman serai.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sekira pukul 23.00 wib sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 17 (tujuh belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa simpan diselipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sekira pukul 10.00 wib sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik diseputaran daerah Sampur Kab. Bangka Tengah setelah melempar tersebut Terdakwa membuka google map dan Terdakwa screenshot peta / letak lokasi Terdakwa melempar narkotika jenis sabu dan Terdakwa kirim kepada sdr RIKY (DPO) dan sisa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan diselipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 wib sdr RIKY (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh untuk melempar narotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari selipan kaki meja plastik yang terdapat didalam kamar rumah Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa akan keluar dari rumah untuk melempar / meletakkan narkotika jenis sabu pesanan dari sdr RIKY (DPO) tersebut, Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman di depan rumah Terdakwa, karena Terdakwa panik, Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kedalam saluran air yang terdapat didalam kamar mandi didalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa lari kedalam kamar yang berada didalam rumah Terdakwa tersebut, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Pangkalpinang, dan ada sebagian anggota memanggil Kades setempat, setelah Kades tiba di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan, ditemukan 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu didalam selipan meja plastik yang terdapat didalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu diluar saluran pembuangan air yang terdapat di belakang rumah Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) ball pipet plastik, 1 (satu) ball plastik strip bening ditemukan di bawah meja di dalam kamar rumah, dan untuk 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di samping rumah di selipan tanaman serai, kemudian Terdakwa ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar milik Terdakwa yang didapat dari sdr RIKY (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil narkoba dari RIKY (DPO) dan mendapatkan keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, yang kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, dan terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun karena narkoba jenis sabu belum habis Terdakwa lempar dan Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis akan tetapi Terdakwa dijanjikan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 4,85 gram (empat koma delapan lima) gram dan yang kedua sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 4,85 gram (empat koma delapan lima) gram dan yang terakhir sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima, menyimpan Narkoba jenis sabu dari sdr RIKY (DPO) tersebut yaitu Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari – hari dan bisa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian dari BADAN POM nomor : LHU.087.K.05.16.24.0178, Tanggal 27 Juni 2024 Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu milik terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 61, sesuai Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba .Berdasarkan penimbangan volume dari BADAN POM yang ditandatangani oleh Ade Yan Emeson S.kom tanggal 26 juni 2024 dengan kode sampel 24.087.11.16.05.0180, berat bb neto 1,35 gr

Berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang UPTD. Rumah sakit umum daerah depati hamzah nomor : 440 / 39 / RSUD – DH / VI / 2024, Tanggal 26 Juni 2024, hasil pemeriksaan laboratorium Urine terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY Reaktif terhadap Metamfetamin dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut : 53 dan 61 dan diatur dalam undang – undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang bahwa Terdakwa melaksanakan perintah RIKY (DPO) untuk melakukan jual beli Narkoba halmana Terdakwa yang menghubungkan RIKY (DPO) dengan para pembeli dengan cara Terdakwa atas perintah RIKY (DPO)

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba sabu di tempat yang telah ditentukan oleh RIKY lalu atas perintah RIKY Terdakwa membagi dan menimbang paket besar shabu menjadi beberapa paket kecil yang nantinya Terdakwa menunggu instruksi dari RIKY untuk melempar Narkoba sabu tersebut kepada pera pembeli yang lokasinya Terdakwa tentukan dan letak sabu yang dilempar tersebut diberitahuka lagi kepada RIKY untuk diteruskan kepada para pembeli dan untuk itu Terdakwa memperoleh keuntungan memakai narkoba secara gratis dan uang tunai dari RIKY (DPO) dan rangkaian dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang telah termasuk dalam peredaran gelap narkoba sehingga frasa yang paling tepat adalah “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” halmana terdakwa dapat menghubungkan antara penjual dengan pembeli dan atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh upah berupa narkoba gratis ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I “ inipun telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada anak dalam unsur ke tiga telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini “Menguasai Narkoba Golongan I”;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam hal ini Terdakwa HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan Narkoba Jenis Sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, maka oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum, sehingga unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan dalam dakwaan primeir ini terpenuhi maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan berikutnya ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat jika tuntutan penuntut umum terlalu berat jika dijatuhi terhadap Terdakwa, hal mana Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan sikap yang menyesali perbuatannya dan minta agar diberi kesempatan sekali lagi untuk dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lama nya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa dengan berat netto 1,35 gram( satu koma tiga puluh lima) Gram, berat uji 0,06 ( nol koma nol enam ) gram berat sisa 1,29 ( satu koma dua Sembilan ) gram ;
2. 1 (satu) unit timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
4. 2 (dua) ball pipet plastik Terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu;
5. 1 (satu) buah kantong kresek bening Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
6. 1 (satu) buah amplop warna merah Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
7. 1 (satu) ball plastik strip bening Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi ukuran kecil yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang terkait dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 Ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut dimusnahkan;
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286 karena bernilai ekonomis dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan terhadap diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penggunaan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa "**HARIANTO LANGODAY Als LEBO Bin KAHARUDIN LANGODAY** " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOL I** "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa dengan berat netto 1,35 gram ( satu koma tiga puluh lima) Gram, berat uji 0,06 ( nol koma nol enam ) gram berat sisa 1,29 ( satu koma dua Sembilan ) gram ;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik;
  - 2 (dua) ball pipet plastik;
  - 1 (satu) buah kantong kresek bening;
  - 1 (satu) buah amplop warna merah;
  - 1 (satu) ball plastik strip bening

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286.

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novia Nanda Pertiwi, S.H. , Devia Herdita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Zainul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41